



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 159 /408.21/2011

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA ARJOWINANGUN KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Membaca : Surat Camat Pacitan Nomor 141/141/408.64/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Pengganti Anggota BPD Antar Waktu Desa Arjowinangun.
- Menimbang : a. bahwa Sdr Suyono anggota BPD Desa Arjowinangun menjadi Kepala Dusun Barang Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- b. bahwa Sdr. Drs. Eko Santoso, Bc.Ip mengundurkan diri dari Anggota BPD Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran kegiatan BPD Desa Arjowinangun perlu ditunjuk penggantinya;
- c. bahwa Sdr. Suyitno anggota BPD Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan pergi tanpa keterangan, maka untuk kelancaran kegiatan BPD Desa Arjowinangun perlu ditunjuk penggantinya;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ / 408.21/2011 tentang Pemberhentian Anggota BPD Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Mengangkat Sdr. MIESWANDI,SPd , Sdr. SUKARDI dan Sdr. SUPARNO,S.Pd sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota BPD Pengganti sebagaimana diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang digantikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan ;
3 Sdr. Camat Pacitan;
4 Sdr. Pjs.Kepala Desa Arjowinangun,Kecamatan Pacitan;
5 Sdr. Ketua BPD Desa Arjowinangun,Kecamatan Pacitan;
6 Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.